



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL (PAPUA)  
TERKAIT *NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER**

Skripsi



Oleh  
Naufal Yudawan  
21801021129

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL (PAPUA) TERKAIT *NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER**

Oleh

Naufal Yudawan

21801021129

Malang, 15 Desember 2021

Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir dan Komperhensif

Pembimbing 1

Pembimbing 2



**Dr. H. Budi Parmono, S.H., M. Hum.    Pinastika Prajna Paramita, S.H., MIL**

NIP. 196705211992031002

NPP.170603198632286

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


**Dr. Dyan Isnaeni, SH., M.Hum.**

NPP. 189.02.00009

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL (PAPUA) TERKAIT *NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

Oleh

Naufal Yudawan

21801021129

Tugas akhir ini telah diuji di depan majelis  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Malang, 08 Januari 2022


Ketua Majelis



Dr. Sunardi. S.H., MH.  
NPP. 1900200004

Anggota Majelis 1

Anggota Majelis 2



Afandi. S.H., M.H.  
NPP. 1890200025



Pinastika Prajna Paramita. S.H., MIL  
NPP. 170603198632286

Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum.  
NPP. 1900200005

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

*Cinta adalah air kehidupan yang menyucikan aktualisasi kepribadian*

*Imam Al-Ghozali*

***“Kenalilah dirimu maka kamu akan mengenali tuhan-mu”.***

*Teriring doa, dengan ucapan alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah mengiringi setiap langkah penulis dalam beribadah untuk menuntut ilmu sesuai dengan perintah-Nya, yang telah memberikan orang-orang di sekitar penulis yang selalu semangat guna menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari jalan yang gelap, menuju ke jalan yang terang benderang yaitu Addinul Islam.*

*Atas seluruh cinta dan kasih sayang yang tertinggi, karya ini ku persembahkan kepada bapak dan ibuku tercinta (Sarkawi dan Zubaedah) yang telah memberikan segalanya untuk penulis.*

*Sahabat-sahabat karib penulis yang sangat penulis cintai yang sudah memberikan dukungan dan bantuannya.*

*Semua orang yang ku cintai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu .*

*Segenap jajaran dosen baik di fakultas hukum maupun di luar fakultas hukum Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmu dan waktu dengan ikhlas untuk membimbing dan mencerdaskan putra-putri bangsa.*

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah dinyatakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan, setta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 2 jo. Pasal 70 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, 15 Desember 2021



Penulis

Naufal Yudawan

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah merahmati kita semua dan juga tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda rasulullah SAW sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN WARGA SIPIL (PAPUA) TERKAIT *NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**. Penulisan skripsi ini digunakan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat mendapatkan gelas sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Penulis juga menyadari jika terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Maskuri Bakri, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Bapak Dr. H. Suratman, S.H., M. Hum., selaku dekan fakultas hukum Universitas Islam Malang yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum lewat penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benny Kristian Heriawanto, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku wakil dekan 1 yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi dan pengarah judul skripsi.
4. Bapak Abid Zamzami. S.H., M.H., selaku wakil dekan 2 program studi ilmu hukum fakultas hukum.
5. Bapak H. M. Taufik. S.H., M.H., selaku wakil dekan 3 program studi ilmu hukum fakultas hukum.
6. Ibu Dr. Diyan Isnaeni., S.H., M.Hum., selaku ketua jurusan program studi ilmu hukum fakultas hukum.
7. Bapak Dr.H. Budi Parmono., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 1 penulis yang memberikan bimbingan dan arahan hingga bisa penyelesaian skripsi penulis.

8. Ibu Pinastika Prajna Paramita., S.H., MIL., selaku dosen pembimbing 2 penulis yang memberikan bimbingan dan arahan hingga bisa menyelesaikan skripsi penulis.
9. Kedua orang tua tercinta, bapak Sarkawi dan ibu Zubaedah yang sudah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata yang mewakili rasa terima kasih saya. Semoga saya bisa membalas budi jasa kalian dengan memberikan harapan kalian kepada saya.
10. Keluarga saya, paman-paman dan bibi-bibi saya khususnya kepada paman saya Asep Pebriandi yang telah memberikan dukungan, nasehat dan masukannya
11. Sahabat saya Arini, Deky, Ilham, Aldi, Asyhad, Ali, Faizah, dan Hafiz, yang sudah membantu saat penulis membutuhkan bantuan dan semuanya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 18 dan teman-teman organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Cinta Tanah Air UNISMA, dan Forum Mahasiswa Lombok UNISMA yang memberikan pengalaman yang luar biasa.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

*Tiada gading yang tak retak*, walaupun dalam menyusun skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan, namun kita semua adalah manusia yang pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan dalam hidupnya, mohon dijadikan maklum adanya.

Dalam menyusun skripsi ini semoga dapat menjadi manfaat bagi pembaca dalam mempelajari dan mampu menerapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis menerima kritik dan masukan agar kedepannya dapat menyusun penulisan hukum lebih baik lagi.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Malang, 4 Januari 2022

Penulis

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi sangat krusial dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menjadi sorotan karena belum terselesaikan dengan adil oleh negara. Pelanggaran HAM tidak terlepas dari berbagai latar belakang konflik. Khususnya konflik bersenjata internal seperti yang terjadi di Papua barat, atau biasa disebutkan dalam berbagai kajian yaitu Konflik Internal (*Civil War*), konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*). Konflik Bersenjata Internal (*Civil War*) tersebut banyak menimbulkan perdebatan seperti status hukum pihak pemberontak dan keberlakuan hukum humaniter dalam konflik bersenjata tersebut. Perdebatan-perdebatan tersebut masih diperdebatkan oleh berbagai ahli di Indonesia serta pendekatan yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua Barat menimbulkan konflik bersenjata yang tidak berkesudahan dan/atau kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak menjadi sorotan karena adanya indikasi kepentingan ekonomi politik.

Maka dari itu, *International Armed Conflict (IAC)*, *Non-International Armed Conflict (NIAC)* atau pun level yang lebih sederhana yaitu adanya berbagai perbedaan kepentingan dan tujuan untuk lebih memahami keinginan dan kebutuhan para pihak-pihak. Seringkali konflik bersifat deskruktif, terutama intensitas konflik melibatkan penggunaan kekuatan fisik terutama senjata. Ada beberapa akibat konflik seperti korban

luka sampai pada korban jiwa. Semakin sulit pula diselesaikan konflik tersebut dikarenakan tidak hanya berdampak secara fisik seperti psikis para korban, bahkan juga objek sipil.

Dalam perkembangannya, disepakati dan dibuatlah hukum perang atau pun tata cara berperang dan/atau hukum perlindungan korban perang yaitu, Hukum Humaniter Internasional atau dalam istilah internasionalnya “*international humanitarian law (IHL)*” dituangkan dalam Konvensi Jenewa dan Hukum Den Haag. Berdasarkan hukum Den Haag dan konvensi Jenewa, hukum ini mencakup aturan tentang konflik bersenjata (*armed conflict*) level internasional (*international armed conflict/IAC*) maupun *civil war*/non-internasional dan/atau domestik (*non-international armed conflict/NIAC*). Hukum tersebut mengidentifikasi perlindungan bagi para pihak yang terlibat konflik seperti kombatan serta aktor lainnya, termasuk masyarakat sipil. Hukum tersebut juga mengatur senjata dan metode yang diperbolehkan untuk digunakan oleh para pihak utama dalam konflik. Konflik Bersenjata Internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antar negara dan *CAR Conflict (colonial domination, alien occupation, dan racist regimes)*.<sup>1</sup> Menurut Dieter Fleck konflik bersenjata yang bersifat non-internasional yaitu “Konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah

---

<sup>1</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, 1999, Jakarta, ICRC. h. 133.

mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara”.<sup>2</sup> Ada pula konflik internal yang dapat terjadi karena adanya konflik antara faksi-faksi di suatu negara. Penggolongan berbagai macam konflik tersebut di atas maka konflik bersenjata yang terjadi di Papua barat ialah merupakan Konflik Internal (*Civil War*) atau *International Armed Conflict*, dikarenakan pertikaian atau konflik bersenjata yang berada di Papua tersebut melibatkan antara lain pihak pemerintah Indonesia dengan pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), atau kelompok Separatis dan/atau para pemberontak yang di mana kelompok organisasinya bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan yang menjadi sayap militernya adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dilabeli oleh Pemerintah Indonesia (TNI/Polri) ialah kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sejarah membuktikan negara-negara dapat mematuhi peraturan-peraturan tertentu dalam massa perang. Bahkan itu telah dikodifikasi, salah satu perjanjian internasional yang dicapai adalah 4 buah konvensi jenuwa tahun 1949. Dua buah Protokol tambahan tahun 1977 yang mengatur tentang sengketa internasional maupun non-internasional.<sup>3</sup> Walaupun dalam praktek memang berbeda dari yang tertulis di buku.

Masalah yang mendesak dewasa ini adalah perlindungan tegas bagi warga sipil termasuk mereka yang dinyatakan hilang, ditangkap, ditawan dan yang tidak kalah penting ialah penerapan suatu standart internasional mengenai perlakuan manusiawi para perang saudara. Konflik antara negara

---

<sup>2</sup> Arlina Permasari, Apa arti “*Konflik Bersenjata Non-Internasional*”? | Arlina web's blog (wordpress.com). diakses pada 11 November 2021.

<sup>3</sup> Syahmin A.K., *Hukum Internasional Humaniter*, Armico, Bandung, 1985. Hal. 2.

dengan negara dan/atau negara dan aktor non negara merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan bernegara.<sup>4</sup> Terdapat beberapa jenis konflik yaitu konflik vertikal (konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sipilnya) dan konflik horizontal (konflik antara masyarakat sipil). Konflik bersenjata ialah fenomena peradaban manusia sejak dulu bahkan sampai saat ini. Konflik bersenjata, menurut Pietro Verri merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu:

1. Dua negara atau lebih
2. Suatu negara dengan suatu entitas bukan negara
3. Suatu negara dan suatu pihak pemberontak
4. Dua kelompok etnis yang berada di dalam suatu negara<sup>5</sup>

Konflik bersenjata itu selalu menimbulkan korban dan ketidaknyamanan atau pun hilangnya rasa aman. Begitu juga dengan perang yang penuh dengan Tindakan kebiadaban sehingga memakan korban jiwa. Terlebih yang sering kali menjadi sasaran ialah warga sipil yang tidak ikut andil dalam pertikaian tersebut. Namun, keberlakuan hukum humaniter perlu dipertanyakan di dalam sebuah kasus konflik bersenjata dan status para pihaknya harus diketahui serta dicermati karena untuk menemukan solusi alternatif perlu juga analisis dari berbagai kacamata bidang. di dalam tulisan ditekankan bahwa warga sipil ialah pihak yang tidak ikut andil dalam pertikaian bersenjata dan harus dilindungi oleh hukum. Penegakan dalam

---

<sup>4</sup> Y. P Suratman, 2017, "Taksonomi Konflik-konflik Internal di Indonesia sebagai Potensi Perang Proxy," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 7, Vol. 7 No. 1, hlm. 39-52

<sup>5</sup> Arlina Permanasari, 2008, apa Arti Konflik Bersenjata? <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/22/apa-arti-konflik-bersenjata/>. Diakses 2 Oktober 2021.

hal perlindungan terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata ialah sangat krusial, dan perlu adanya Tindakan tegas dari pemerintah dengan dibarengi instrumen hukum yang digunakan secara jelas serta tidak sewenang-wenang oleh para pihak yang bertikai. Semisal kasus konflik bersenjata yang terjadi di tanah Papua. Konflik yang tidak berkesudahan tersebut malah meningkatkan eskalasi konflik dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Pada saat waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, pemerintahan indonesia mengklaim seluruh teritorial Hindia Belanda, termasuk wilayah pulau Papua. Namun, Belanda masih menganggap wilayah Papua Barat masih menjadi salah satu provinsi pemerintahan Belanda. Sebagai permulaan, Belanda mempersiapkan dan menjadikan Papua Barat sebagai Papua negara merdeka sekurang-kurangnya pada tahun 1970-an. Namun, pemerintah pusat Indonesia tidak membiarkan hal tersebut dan Papua masih menjadi daerah yang diperebutkan oleh kedua negara tersebut, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Hal tersebut kemudian menjadi bahan yang dibicarakan dalam beberapa forum dan berbagai pertemuan internasional.

Konflik di Papua berawal pada tahun 1961. Keinginan dari Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia. Langkah Belanda ini dilawan oleh bung karno dengan berdiplomasi ke negara komunis terutama Uni Soviet. Pada waktu itu, sikap Soekarno tersebut membuat takut Belanda dan John F. Kennedy selaku presiden Amerika

Serikat.<sup>6</sup> Ketakutan tersebut membuat pihak Belanda mengambil tindakan untuk menyerahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masalah Papua tersebut. Melalui PBB, pemerintah Belanda bersikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB, belanda mengambil sikap untuk keluar dari tanah Papua. kemudian Papua diserahkan kembali kepada pemerintah Indonesia dengan suatu syarat yaitu, memberikan kesempatan pada masyarakat Papua untuk menentukan Referendum atau sikap sendiri lewat PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969, dan hasilnya ialah masyarakat Papua memilih tetap bertahan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB/Teroris) yang didirikan oleh atas militer Belanda sebelum meninggalkan Irian Barat pada tahun 1965 untuk mengacaukan/mensabotase Referendum PEPERA 1969.<sup>7</sup> KKB/OPM bertujuan mengakhiri pemerintahan Provinsi Irian Jaya yang sekarang dikenal sebagai provinsi Papua dan Papua Barat yang dalam persatuan dengan negara Indonesia, dengan cara brutal termasuk penyerangan bersenjata kepada sipil non militer di bumi Papua tanpa pandang bulu. Kelompok teroris ini sangat dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan atau makar.

Tidak lepas dari sejarah OPM, kasus pelanggaran HAM di Papua seringkali berkaitan satu sama lain. Semisal dilatar belakang karena

---

<sup>6</sup>U.S. Dept. of State Foreign Relations, 1961-63, Vol XXIII, Southeast Asia [http://wpik.org/Src/950306\\_FRUS\\_XXIII\\_1961-63.html#Indonesia](http://wpik.org/Src/950306_FRUS_XXIII_1961-63.html#Indonesia)

<sup>7</sup> John Saltford, 2002, *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: Anatomy of a Betrayal* ISBN 415-460.

penyerangan markas TNI atau pun penyisiran oleh aparat TNI dan menimbulkan korban dari warga sipil yang padahal tidak ikut andil dalam konflik bersenjata tersebut. Ataupun adanya indikasi lainnya, semisal<sup>8</sup> kasus Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014). Kasus pelanggaran HAM di Papua tidak terlepas dari konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis tersebut, serta kurang optimalnya alternatif penyelesaian konflik oleh pemerintah Indonesia di tanah Papua Barat khususnya.

Intensitas konflik antara kedua belah pihak meningkat sejak Bulan Januari 2020, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Daftar Tidak Kekerasan di Kabupaten Intan Jaya, Papua 2020

No	Tanggal/bulan/2020	Pihak yang terlibat	Wolayah intan jaya	Peristiwa	Korban
1.	12 Januari	Yonif 433 – KKB Kemabu (KKB-K)	Kampung titigi	Kontak tembak	
2.	26 Januari	Kostrad 433 – KKB-K	Kampung joparu, distrik sugapa	Kontak tembak	Luka tembak: jekson S
3.	22 Mei	KKB-K	Distrik wandai	Penembakan petugas medis dalam sosialisasi covid-19	Meninggal: heniko, luka tembak: alex
4.	29 Mei		Distrik magataga		Meninggal: yunus sani
5.	15 Agustus	KKB-K	Intan jaya	Penembakan tukang ojek	Meninggal: la ode janudin
6.	18 Agustus	KKB-K	Intan jaya	Pembakaran escavator	
7.	14 September	KKB-K	Distrik sugapa	Penembakan 2 orang tukang ojek	Luka tembak: la ode, fatur
8.	17 September	KKB-K	Kampung bilogai,	Penganiayaan masyarakat	Meninggal: Badawi

<sup>8</sup>Amnesty Indonesia, Papua: 5 Masalah HAM yang Harus Diselesaikan, <https://amnesty.id/papua:5masalahhamyangharusdiselesaikan/>. Diakses pada 4 oktober 2021.

			distrik sugapa	sipil	
9.	19 September	Satgas apter – KKB-K	Kampung hitadipa	Kontak tembak	Meninggal: pratu dwi akbar
10.	19 September	Koramil persiapan – KKB-K	Kampung hitadipa	Kontak tembak	Meninggal: Pdt. Yeremias zanambani
11.	7 Oktober	KKB-K	Damogoa	Penembakan Jurnalis	Luka tembak: agustinus duwitau
12.	9 Oktober	KKB-K	Distrik Sugapa	Penembakan Tim Pencari Fakta Kemenko Polhukam	Luka tembak: Bambang purwoko, sertu Faisal, pratu ginanjar

**Sumber:** Riezky maulana, “sepanjang 2020 KKB Papua Lakukan 27 Teror, ini daftarnya”, okezone, 27 oktober 2020, pada <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/27/337/2300134/sepanjang-2020-kkb-papua-lakukan-27-kali-teror-ini-daftarnya?pagi=1>; dani, “Rekam Jejak KKB Kelompok Sabinus Waker di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya”, kitorangPapuanews, 27 Oktober 2020, pada <https://kitorangPapuanews.com/rekam-jejak-kkb-kelompok-sabinus-waker-di-kampung-jalai-distrik-sugapa-intan-jaya/>; last accessed 23 Agustus 2021.

Sejumlah kerusakan dan tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa di tabel tersebut menggambarkan telah terjadi peningkatan kekerasan yang perlu juga diwaspadai karena menimbulkan korban, baik korban luka maupun korban meninggal. Kekerasan bersenjata yang melibatkan kelompok yang bukan negara di satu sisi serta organ negara baik TNI maupun Polri tersebut harus diperjelas rezim hukum apa yang berlaku. Komnas HAM berpendapat bahwa dalam situasi tersebut pemerintah, TNI dan Polri harus menghormati Hukum Humaniter dan HAM atau biasa kita kenal dalam hal perlindungan hukum terhadap warga sipil yang tidak ikut andil dalam pertikaian atau sengketa bersenjata, prinsip hukum humaniter ialah prinsip pembedaan (*distinction principle*).

Dalam beberapa sub isi, tidak membahas secara terperinci tentang status hukum Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) ataupun pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pemerintah Indonesia, bahkan pelabelan teroris disematkan kepada mereka dan/atau OPM/TPNPB sebagai *insurgency* atau *Belligerent*. Dalam pembahasan lebih terfokus kepada instrumen perlindungan hukum terhadap masyarakat atau warga sipil (*civilian*) yang terkena dampaknya maupun yang menjadi korban dalam konflik bersenjata internal antara kelompok separatis dengan aparat militer pemerintah Indonesia.

Oleh karena tidak membahas secara terperinci terkait status hukum OPM/TPNPB tersebut, akan tetapi menguraikan sedikit terkait hubungan HAM dengan Hukum Humaniter yang seharusnya dipahami oleh para pihak yang bersengketa meskipun itu dari pemerintah Indonesia selaku pemerintah yang berdaulat. Alternatif perlindungan hukum terhadap warga sipil di Papua Barat tersebut harus tegas dalam implementasi Undang-Undang HAM serta menghargai Prinsip HAM universal dan/atau kaedah Hukum Humaniter.

Konflik bersenjata yang terjadi di Papua menimbulkan banyak korban jiwa yang tidak dapat dipungkiri pula warga sipil juga menjadi korban dalam konflik tersebut. Kontak senjata antara pemerintah Indonesia dengan kelompok pemberontak (OPM/TPNPB/KKB) banyak memakan korban. Dengan adanya fakta dari pertempuran atau pun eskalasi kekerasan sebagaimana banyak warga sipil yang menjadi korban, sesungguhnya

mengindikasikan bahwa perlindungan yang diberikan bagi warga sipil kurang sepenuhnya diberikan. Nampaknya, harus diberikan perlindungan secara tegas terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di Papua.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan berkaitan dengan Konflik Bersenjata Internal dan/atau *Non-International Armed Conflict*?
2. Bagaimana Perlindungan terhadap Warga Sipil (Papua) dalam Konflik Bersenjata Internal dan/atau *Non-International Armed Conflict*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Memahami Pengaturan berkaitan dengan Konflik Bersenjata Internal dan/atau *Non-International Armed Conflict*.
2. Untuk Memahami Perlindungan terhadap Warga Sipil (Papua) dalam Konflik Bersenjata Internal dan/atau *Non-International Armed Conflict*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual, teoritik dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya berkaitan Perlindungan Warga Sipil (Papua) Terkait Konflik Bersenjata Non Internasional Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi para peneliti, akademisi dan penegak hukum untuk memberikan solusi

terhadap konflik bersenjata non internasional yang ada di Papua dan meminimalisir korban dari warga sipil (Papua) serta memberi pemahaman agar perlindungan terhadap warga sipil lebih diperhatikan oleh pemerintah.

### E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Normative Research*, yang mana Langkah-langkah penelitiannya diantaranya:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan (dalam hal ini mengkaji pula konvensi-konvensi internasional) dan Teknik studi Pustaka (bahan yang diperoleh dari Pustaka, literatur dan jurnal). Soekanto dan Mamudji menyebut jenis penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup>

Penelitian ini bersifat menganalisa dan mengkaji secara mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Yang menjadi Korban dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (konflik bersenjata internal) di Papua dalam perspektif International Humanitarian Law, dalam hal ini menilik antara kesesuaian hukum di Indonesia dengan hukum humaniter internasional dalam prakteknya di tanah Papua (*law in*

---

<sup>9</sup> Soekanto dalam susanti dan efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

*book and law in action*). Sehingga metode ini dapat menemukan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan objektivitasnya mengenai Analisis Perlindungan Warga Sipil (Papua) terkait *Non-International Armed Conflict* Dalam Perspektif *International Humanitarian Law*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan histori (*history approach*). Menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan konflik bersenjata internal atau pun konflik bersenjata non-internasional, hak asasi manusia, beserta konvensi-konvensinya dan mempelajari beberapa teori dan doktrin. Kemudian menelaah kasus-kasus yang berkaitan dan komparasinya dengan peraturan yang berlaku.

## 3. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

1. *Convention Respecting to the Laws and Customs of War on Land* (Konvensi Den Haag IV 1907).
2. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (Konvensi Jenewa IV 1949).
3. ICTY Tadic 1995, Prosecutor v Tadic, Kasus No IT-94-1-AR72, Keputusan tentang Mosi Pertahanan untuk banding Sela atas Yurisdiksi, 2 October 1995 Mahkamah Internasional 1950, Kasus Suaka (Columbia v Peru), [1950] ICJ Rep 266, 27 November 1950

4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
5. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Merendahkan Martabat, tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (1965).
8. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/Komnas HAM/IX/2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
9. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.*
10. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.*
11. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
12. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal-jurnal

hukum yang ada di media elektronik ataupun cetak, buku-buku ilmiah termasuk skripsi, tesis dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah suatu cara untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan adalah:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mengkaji informasi tertulis mengenai perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata internal maupun Hak Asasi Manusia dari berbagai sumber dan publikasi secara langsung seperti buku-buku hukum dan jurnal-jurnal ilmiah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai judul yang akan diteliti dan tidak dipublikasikan secara umum.

Seperti skripsi, tesis, disertasi dan jurnal internasional.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang berupa data primer dan data sekunder akan dikaji dengan metode kualitatif dengan bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun secara sistematis dan terbagi dalam 4 bab, antara lain:

- BAB 1       Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB 2       Menguraikan tinjauan Pustaka, yang mana bab ini akan membahas tentang Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata Non-Internasional, menguraikan Pengaturan Perlindungan terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional, Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Nasional dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Internasional.
- BAB 3       Adalah pembahasan, dalam bab ini membahas jawaban dari rumusan masalah atau hasil penelitian yang telah dilakukan.
- BAB 4       Yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atau kritik yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

##### 1. Konflik Bersenjata Internal

Ketentuan yang mengatur tentang konflik bersenjata internal ialah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977 dan Putusan ICTY terkait *landmark case* Dusko Tadic. Khususnya dalam hukum nasional Konflik Bersenjata Internal diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.

##### 2. Perlindungan Warga Sipil (Papua) dalam Konflik Bersenjata Internal

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melindungi Warga Sipil (Papua) Disaat Konflik Bersenjata ialah keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM dan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang berlaku dalam hal melindungi warga sipil atau penduduk sipil yang hak-hak asasinya tidak dilindungi dan dihormati oleh para pihak yang bersengketa di Tanah Papua khusus *non derogable rights*. Perlindungan terhadap warga sipil (Papua) dalam konflik yang terjadi di Papua menggunakan instrumen hukum nasional dan hukum & HAM sebagai payung hukum warga sipil yang terkena dampak dari konflik. Konflik Bersenjata di Papua masuk kategori kekacauan dan ketegangan dalam negeri (*internal disturbances and tension*).

## B. Saran

1. Perlu adanya uraian dan penjelasan khususnya dalam pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, terkait Konflik Bersenjata Internal beserta klasifikasinya.
2. Perlu adanya pembenahan oleh Pemerintah Indonesia terkait solusi permasalahan yang masih belum terselesaikan di Tanah Papua. Dalam hal pengurangan pengiriman pasukan bersenjata ke tanah Papua. Hendaknya pemerintah lebih melihat korban-korban yang belum tersentuh bantuan seperti daerah-daerah yang sangat terpencil, karena bantuan untuk korban-korban belum merata seperti pengungsi-pengungsi di Nduga.
3. Untuk aparat-aparat bersenjata maupun penegak hukum (TNI/Polri) agar lebih berhati-hati dalam hal menjalankan operasi-operasinya maupun implementasi HAM untuk lebih ditingkatkan agar tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Papua serta diharapkan agar lebih meningkatkan kinerja untuk mempercepat pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi (pemulihan) para korban pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik bersenjata di Papua dengan melakukan berbagai cara seperti pemantauan, penelitian, dan kemudian hasilnya akan di serahkan ke Pengadilan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, 2006, *Intrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta.
- Araf, Al, 2005, *Dilema dalam Menata Ulang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, dalam Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta: imparisial.
- Binsar Gultom, 2010, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black Law Dictionary, ninth edition*, (St. Paul: West).
- Dieter Fleck, 1995, *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict*
- Effendi, Mansyur, 1994, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Faqih, Mariyadi, dkk, 2003, *Perang Sebagai Pelanggaran HAM*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Joko Sasmito, 2018, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, Setara Press, Malang.
- John Saltford, 2002, *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: Anatomy of a Betrayal* ISBN 415-460
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia (Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Permanasari, Arlina, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: ICRC.
- Pietro Verri, 1992, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva
- Pictet J (1960), *Commentary on the Geneva Conventions*. International Committee of the Red Cross, Geneva.

- Soekanto, Soeryono, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Susanti dan Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahmin A.K., 1985, *Hukum Internasional Humaniter*, Armico, Bandung.
- Soleman B. Ponto, 2014, *JANGAN LEPAS PAPUA, Mencermati Operasi Militer di Papua Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas).
- Setiono, 2004, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).
- Titon Slamet Kurnia, 2015, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia (The Jimly Court 2003-2008)*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Yves Sandoz 1987, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva.

### **Peraturan Perundang-undangan & Konvensi-Konvensi**

- Convention Respecting to the Laws and Customs of War on Land* (Konvensi Den Haag IV 1907).
- Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (Konvensi Jenewa IV 1949).
- ICC Bemba 2009, Prosecutor v. Bemba, Kasus No ICC-01 / 05-01 / 08, Putusan Berdasarkan Pasal 61 (7) (a) dan (b) Statuta Roma tentang Dakwaan Jaksa Penuntut terhadap Jean-Pierre Bemba Gombo, Sidang Pra-Peradilan, 15 Juni 2009.
- ICTR Akayesu 1998, Prosecutor v Akayesu, Kasus No ICTR-96-4-T, Putusan, Sidang Pengadilan, 2 September 1998
- ICTY Tadic 1995, Prosecutor v Tadic, Kasus No IT-94-1-AR72, Keputusan tentang Mosi Pertahanan untuk banding Sela atas Yurisdiksi, 2 October

1995 Mahkamah Internasional 1950, Kasus Suaka (Columbia v Peru), [1950] ICJ Rep 266, 27 November 1950

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Merendahkan Martabat, tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (1965).

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/Komnas HAM/IX/2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.*

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.*

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Jurnal**

Anastasya Y. Turler, 2017, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI No. 2, Maret-April 2017.

Danial, 2016, Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 2, Desember 2016.

Djoharis Lubis, 2016, Ketahanan Nasional: Permasalahan dan Solusinya dan Perspektif Kependudukan, Jurnal Kajian Lembahan RI, Edisi 26 Juni 2016.

Rina Rusman, 2004, Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter, Jurnal HAM, Vol. 2 No. 2 November 2004.

Hans-Peter Gasser, 1993, *“International Humanitarian Law an Introduction”, Separated Print from Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt*

Theodor Meron, 2000, *The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience*, The American Journal of International Law, Vol. 94 No. 1, January 2000

### Internet

Arlina Permanasari, [Apa arti “Konflik Bersenjata Non-Internasional”? | Arlina web's blog \(wordpress.com\)](#)

Amnesty Indonesia, Papua: 5 Masalah HAM yang Harus Diselesaikan, <https://amnesty.id/papua:5masalahhamyangharusdiselesaikan/>

*International Committee of the Red Cross, Treaties and Customary Law*, <http://www.icrc.org/war-and-law/treaties-customary-law/overview-treaties-and-customary-law.htm>

*U.S. Dept. of State Foreign Relations, 1961–63, Vol XXIII, Southeast Asia* <http://wpik.org/Src/950306 FRUS XXIII 1961-63.html#Indonesia>

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Riezky maulana, “sepanjang 2020 KKB Papua Lakukan 27 Teror, ini daftarnya”, okezone, 27 oktober 2020, pada <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/27/337/2300134/sepanjang2020-kkb-Papua-lakukan-27-kali-teror-ini-daftarnya?page=1;>

Dani, “Rekam Jejak KKB Kelompok Sabinus Waker di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya”, kitorangPapuanews, 27 Oktober 2020, pada [https://kitorangPapuanews.com/rekam-jejak-kkb-kelompok-sabinuswaker-di-kampung-jalai-distrik-sugapa-intan-jaya/;](https://kitorangPapuanews.com/rekam-jejak-kkb-kelompok-sabinuswaker-di-kampung-jalai-distrik-sugapa-intan-jaya/)